

Prinsip Kekuasaan, Musyawarah, dan Keadilan sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Mochammad Rizal Fanani¹, Afrizal El Adzim Syahputra², Muhammad Rizal Rifa'i³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek; Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; Indonesia

³Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk; Indonesia

Correspondence E-mail; reyan31@gmail.com

Submitted: 11/04/2025

Revised: 12/07/2025

Accepted: 29/08/2025

Published: 30/09/2025

Abstract

This study examines the political interpretation in M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah, using a library research approach and qualitative content analysis, to explore how the basic principles of state life, such as power, deliberation, and justice, are interpreted from an Islamic perspective. The novelty of this study lies in the effort to contextualize Quraish Shihab's thoughts within the landscape of modern Indonesian statehood and position the interpretation as a source of moderate and inclusive Islamic political values. Beyond analyzing the text, this study also reconstructs the relevance of the interpretation's values to the challenges of democracy, pluralism, and law enforcement in the contemporary era. The findings show that Quraish Shihab offers an Islamic narrative emphasizing the ethics of power, substantive justice, and openness to diversity as basic principles of national life. This study is expected to be an important reference for integrating Islamic values into national political discourse. For further development, a comparative study with other contemporary interpretations or an interdisciplinary approach involving political science and sociology is recommended to expand the usefulness of this research result.

Keywords

Power, Deliberation, Justice, State, Tafsir al-Misbah.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menyoroti hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga memberi perhatian besar pada interaksi sosial antarindividu. Banyak ayat dalam Al-Qur'an memberikan panduan tentang bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain, baik dalam skala kecil maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam kehidupan bernegara, komunikasi dan interaksi berlangsung di antara individu dengan latar belakang, pemikiran, dan pandangan yang beragam. Perbedaan ini, bila tidak dikelola dengan bijak, dapat memicu konflik sosial dan mengancam keharmonisan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang mampu menjaga keseimbangan dan persatuan dalam keragaman.

Negara memegang tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan bagi seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas di berbagai bidang, mulai dari agama, politik, sosial, hingga pendidikan. Apabila kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak layak, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan sistemik yang merugikan rakyat secara luas.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk negara tertentu, ia mengandung prinsip-prinsip mendasar yang relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam membangun kehidupan bernegara. Atas dasar inilah, penulis merasa penting untuk menelaah lebih jauh nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai kontribusi terhadap pengembangan wawasan keislaman dalam konteks bernegara.

Dalam sejarah ketatanegaraan, hubungan antara agama dan politik merupakan isu yang senantiasa menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an dipandang sebagai sumber utama ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberi prinsip-prinsip etis untuk kehidupan sosial dan politik. Di antara prinsip yang menonjol dalam wacana kenegaraan Islam adalah konsep kekuasaan, musyawarah, dan keadilan. Ketiganya memiliki peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sejalan dengan tuntutan keadaban modern. Namun demikian, pemahaman mengenai konsep-konsep ini sering kali berbeda-beda, baik di kalangan ulama klasik maupun cendekiawan kontemporer.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut sistem demokrasi Pancasila, perbincangan mengenai integrasi nilai-nilai Islam ke dalam prinsip-prinsip kenegaraan terus bergulir. Demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat, pengambilan

keputusan melalui musyawarah, dan penegakan keadilan sejatinya memiliki titik temu dengan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian tafsir yang menyoroti tiga prinsip tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan moral bagi praktik ketatanegaraan tanpa harus menegasikan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.

Quraish Shihab, seorang mufasir kontemporer Indonesia, melalui karyanya *Tafsir Al-Misbah*, menawarkan pembacaan yang kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ia berupaya menggali pesan-pesan ilahi agar tetap relevan dengan situasi masyarakat modern. Dalam pandangan Quraish Shihab, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan umat, bukan alat dominasi atau penindasan. Musyawarah dipandang sebagai mekanisme kolektif untuk mencapai keputusan yang bijak, mencerminkan semangat demokratis yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama setiap bentuk pemerintahan, yang mencakup keadilan hukum, sosial, dan ekonomi.

Ketiga prinsip tersebut tidak hanya memiliki landasan teologis tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sejarah bangsa. Pengalaman Indonesia dalam membangun demokrasi yang inklusif menunjukkan bahwa agama, termasuk Islam, dapat menjadi sumber nilai yang memperkuat etika politik. Namun, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya budaya musyawarah, dan ketidakadilan sosial masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini menegaskan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar tersebut agar dapat menjadi acuan moral bagi para pemimpin dan masyarakat.

Kajian terhadap prinsip kekuasaan, musyawarah, dan keadilan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjadi signifikan karena memberikan perspektif Islam yang moderat, inklusif, dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang beragam untuk membangun tata kelola negara yang adil, demokratis, dan beradab. Selain itu, kajian ini juga menjadi kontribusi penting dalam pengembangan studi tafsir tematik (*maudū'i*) yang berorientasi pada problem sosial-politik kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab bagaimana konsep-konsep dasar kenegaraan dalam perspektif Al-Qur'an ditafsirkan oleh Quraish Shihab, serta bagaimana relevansinya dengan praktik demokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembentukan etika politik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang

berlandaskan nilai-nilai religius dan humanis.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan literatur untuk menelusuri prinsip-prinsip dasar kenegaraan dalam pandangan Quraish Shihab sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah. Sumber data yang dianalisis meliputi teks tafsir, buku, artikel ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran Quraish Shihab dan konsep kenegaraan dalam Islam. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca dan mengkaji secara cermat isi Tafsir Al-Misbah serta referensi lain yang relevan. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai nilai-nilai dan prinsip kenegaraan yang terkandung dalam tafsir tersebut. Untuk menjaga akurasi dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai referensi. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap kajian pemikiran kenegaraan Islam dari perspektif tafsir kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara

Istilah "negara" merupakan hasil terjemahan dari beberapa kata asing, seperti *Staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *State* dalam bahasa Inggris, serta *État* dalam bahasa Prancis. Kata *Staat* sendiri memiliki sejarah khusus. Istilah ini pertama kali digunakan di Eropa Barat pada abad ke-15. Secara umum, kata *staat* (juga *state* dan *état*) diyakini berasal dari bahasa Latin, yaitu "*status*" atau "*statum*" (Nikmatul, 2013). Secara etimologis, dalam bahasa Latin klasik, kata *status* merupakan istilah abstrak yang menggambarkan suatu kondisi yang stabil dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat kokoh dan tidak berubah.

Menurut Euro Sulaksany Thalib (2021) dalam bukunya Modul UAS Kewarganegaraan pengertian negara dalam konteks modern memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Negara sebagai Kesatuan Politik (Masyarakat atau Wilayah Politis)

Menurut pendekatan etika politik dan pengantar ilmu politik, negara dapat dipahami sebagai suatu masyarakat atau wilayah yang membentuk satu kesatuan politis. Dengan pengertian ini, India, Korea Selatan, dan Brazil merupakan Negara, karena memenuhi syarat sebagai masyarakat yang memiliki organisasi politik dan batas wilayah yang jelas.

b. Negara sebagai Lembaga Pemersatu dan Penjamin Kesatuan Politik

Dalam kerangka yang lebih formal, negara juga dipahami sebagai lembaga pusat yang menjamin kesatuan politik, mengatur tata pemerintahan, dan menguasai wilayah tertentu secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa negara bukan hanya sekadar komunitas sosial, tetapi juga entitas institusional yang mengelola wilayah serta masyarakatnya.

c. Negara sebagai "Agency" atau Alat Masyarakat Penata Kekuasaan Sosial

Dari perspektif ilmu politik, seperti yang dikemukakan Miriam Budiardjo mengutip Roger H. Soltau, negara dipandang sebagai *agency* masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan sosial. Negara juga memunculkan gejala kekuasaan sebagai alat pengatur masyarakat melalui penggunaan legitimasi kekuatan hukum.

Pengertian ini sejalan dengan pandangan Max Weber, yang mendefinisikan negara sebagai suatu entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, Harold J. Laski menyatakan bahwa negara adalah suatu otoritas tertinggi dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum. Sedangkan menurut Roger H. Soltau, negara adalah alat yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama, demi tercapainya kepentingan bersama (Miriam, 1991).

Menurut Montesquieu, negara terbentuk dan mengalami perkembangan sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung sepanjang sejarah. Artinya, negara lahir dari dinamika masyarakat, sehingga masyarakat dianggap sebagai unsur yang lebih dahulu ada dibandingkan negara. Hukum negara pun sebenarnya merupakan cerminan dari norma-norma hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum negara merupakan bentuk formal dari aturan-aturan sosial yang telah lebih dulu berkembang. Oleh karena itu, terdapat hubungan saling memengaruhi antara negara dan masyarakat sipil (*civil society*) (Muthhar, 2018).

Locke (1988) memandang bahwa negara kuat adalah negara yang dibentuk atas dasar kontrak sosial dan berfungsi melindungi hak-hak dasar warga, seperti kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Otoritas negara harus berasal dari persetujuan rakyat (Locke, 1988). Lebih lanjut Rousseau (1968) berpendapat bahwa otoritas negara harus berasal dari kehendak umum (*general*

will). Negara kuat menurut Rousseau bukan yang memaksakan kekuasaan dari atas, tetapi yang mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat dan memungkinkan partisipasi politik aktif.

Menurut Hobbes (1985), negara yang kuat mampu memastikan hukum dan kebijakannya dipatuhi tanpa tekanan berlebihan. Negara seperti ini memiliki otoritas yang efektif dan terorganisir, serta mampu menangani pelanggaran dengan alat pemaksaan yang sah. Dengan demikian, negara menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan. Jika gagal, negara itu disebut lemah.

Dalam bahasa Arab, istilah yang sering diterjemahkan sebagai “negara” adalah *Ad-Daulah*. Kata ini memiliki berbagai makna, antara lain:

1. Perubahan dan pergantian waktu dari satu keadaan ke keadaan lain.
2. Akhir dari sesuatu, tempat kembali, atau titik penutupnya.
3. Keberhasilan dan kemenangan atas lawan.
4. Nama untuk beberapa benda yang berpindah-pindah di antara manusia, seperti kantong kulit yang sudah berlumut, tembolok (kantong pencernaan burung), tepi perut, ember, anak panah, dan sejenisnya (Ash-Shallabi, 2017).

Negara dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Qur’an, kata *balad* (بلد) merujuk kepada kota atau negeri dan muncul beberapa kali, termasuk sebagai nama Surah Al-Balad (Surah 90) yang menyatakan kesucian kota Makkah. Istilah *baldah* dalam QS. Sābā’ ayat 15 merujuk kepada “negeri yang baik” (*baldatun tayyibatun*) tempat yang dianugerahi rahmat dan pengampunan Allah (Rahman Zaini, 2016).

Konsep “negara” (*state*) dalam pemikiran Barat maupun Islam merupakan istilah yang baru dikenal di era modern. Dalam teks-teks dan catatan sejarah Islam klasik, tidak ditemukan padanan istilah yang secara langsung mewakili arti negara sebagaimana dipahami saat ini. Namun, menurut Robert N. Bellah (2000), masyarakat Islam merupakan komunitas pertama yang menerapkan struktur politik menyerupai bentuk negara modern, yaitu melalui pendirian Negara Madinah oleh Nabi Muhammad saw. Sistem pemerintahan yang dibangun Nabi melalui Piagam Madinah tidak hanya mencerminkan karakteristik negara, tetapi juga menunjukkan transformasi dari ikatan kesukuan tradisional (*ashābiyyah*) menuju bentuk nasionalisme yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan.

Sebelum masa Nabi Muhammad saw., konsep *ashabiyah* dalam masyarakat Arab dipahami

sebagai ikatan solidaritas yang didasarkan pada hubungan darah dan kesukuan. Namun, saat sistem pemerintahan dibentuk di Madinah, pemahaman ini bergeser menjadi solidaritas yang berpijak pada persatuan umat, tanpa memandang latar belakang kekerabatan. Dari perubahan ini muncul dua identitas penting secara bersamaan, yaitu konsep negara (*state*) dan bangsa (*nation*). Negara dalam hal ini merujuk pada entitas yang memiliki penduduk, wilayah yang jelas secara geografis, serta aturan atau konstitusi yang mengikat. Sementara itu, bangsa dimaknai sebagai identitas kolektif masyarakat Madinah (Yastrib) yang berdiri sebagai kesatuan di tengah dinamika geopolitik melawan kekuatan besar seperti Romawi dan Persia. Pembentukan identitas ini merupakan langkah yang wajar mengingat situasi perebutan wilayah dan pengaruh politik pada masa itu.

Seorang sarjana Barat menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw., masyarakat Arab mengalami kemajuan luar biasa dalam hal struktur sosial dan kapasitas politik. Ketika fondasi yang dibangun oleh Nabi tersebut kemudian dikembangkan oleh para khalifah awal untuk membentuk prinsip-prinsip organisasi dalam skala kekaisaran global, hasilnya mencerminkan kemajuan yang sangat modern untuk konteks waktu dan tempat saat itu. Modernitas tersebut tercermin dari tingginya tingkat komitmen, partisipasi, dan keterlibatan yang diharapkan dari seluruh anggota masyarakat. Selain itu, sistem kepemimpinan yang terbuka terhadap individu dengan kemampuan yang teruji, serta penolakan terhadap sistem pewarisan kekuasaan, menunjukkan upaya untuk melembagakan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip universal dan meritokrasi (Shihab, 1999).

Umat Islam berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang baru, yang seiring waktu mengalami perkembangan pesat dalam bidang keilmuan, kesarjanaan, seni, sastra, serta struktur politik dan sosial yang khas. Dalam kurun beberapa abad, peradaban ini meluas ke berbagai wilayah di hampir seluruh penjuru dunia yang sangat beragam. Di Indonesia sendiri, masyarakat Islam mampu menyelaraskan antara nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Ajaran Nabi Muhammad saw. yang tertuang dalam Piagam Madinah dijadikan inspirasi oleh kalangan religius dan nasionalis untuk merumuskan dasar negara Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ideologi "Pancasila".

Nabi Muhammad saw. membentuk sebuah pemerintahan dengan menjalankan berbagai fungsi kenegaraan seperti membentuk pasukan militer, memungut zakat, membuat perjanjian resmi, dan mengirim utusan diplomatik. Seluruh aktivitas ini mencerminkan pelaksanaan

kekuasaan dan fungsi pemerintahan. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat terkemuka segera berinisiatif memilih seorang pemimpin (*amir*) bagi umat Islam, karena mereka memahami betapa pentingnya keberadaan pemimpin negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan menjaga stabilitas umat (Efrinaldi, 2018).

Prinsip Dasar Kenegaraan dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an tidak secara eksplisit merinci bentuk negara yang wajib dianut, namun memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi kehidupan bernegara, seperti keadilan, kesejahteraan, amanah, dan moralitas. Dalam tafsir Al-Misbah, ia menegaskan bahwa negara harus menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam secara universal dan tidak harus berbentuk khilafah atau negara agama tertentu. Shihab juga mengaitkan konsep politik dengan nilai-nilai etis Qur'ani, seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta menolak kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Ia mengedepankan pentingnya stabilitas negara yang terwujud melalui kesejahteraan rakyat, keamanan, dan integritas pemimpin. Nasionalisme menurutnya dapat diakomodasi dalam Islam melalui konsep ummah, yang menekankan persatuan dan penghargaan terhadap keragaman. Konsep politik berkeadaban yang ia gagas menuntut pelaksanaan kekuasaan berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan. Dengan demikian, pandangan Quraish Shihab mencerminkan pendekatan moderat dan kontekstual terhadap hubungan agama dan negara, yang sangat relevan bagi sistem ketatanegaraan modern seperti Indonesia (Mujahidin, 2012). Berikut penulis jelaskan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip tersebut:

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Prinsip ini terdapat dalam QS. Al-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al-Nisa': 58)

Quraish Shihab menekankan bahwa kata "*amanat*" dalam bentuk jamak menunjukkan cakupannya yang luas tidak hanya kewajiban materiil, tetapi juga non-materiil, seperti kepercayaan, tanggung jawab sosial, jabatan kepemimpinan, makna keagamaan dan moral. Amanah dipandang

sebagai sesuatu yang harus dipikul dengan kompetensi, komitmen, kerja keras, dan konsistensi. Ia menegaskan, seseorang seharusnya tidak menerima amanah jika tidak yakin dapat menunaikannya dengan benar (Shihab, 2017).

Penafsiran terhadap konsep amanah dalam Islam yang dikemukakan oleh Quraish Shihab mencerminkan pendekatan hermeneutik kontekstual, yang memperhatikan dimensi historis dan sosial dalam memahami teks Al-Qur'an. Sebagai mufasir kontemporer, Shihab menafsirkan amanah tidak sekadar sebagai tanggung jawab personal, melainkan sebagai nilai etis yang merentang ke wilayah sosial dan structural (Shihab, 2007). Ia menggunakan pendekatan linguistik-semantik, yang juga menjadi perhatian Fazlur Rahman dalam pendekatan *double movement*-nya, yakni pemahaman teks dalam konteks turunnya dan penerapannya dalam konteks modern (Rahman, 1982).

Pemilihan bentuk jamak dari kata amanāt menunjukkan bahwa amanah bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga mencerminkan keragaman bentuk tanggung jawab. Ini sejalan dengan pendekatan Toshihiko Izutsu, yang menyatakan bahwa struktur semantik Al-Qur'an membentuk kerangka nilai moral umat Islam (Toshihiko Izutsu, 2002).

Dalam perspektif etika Islam, amanah mengandung muatan yang lebih luas daripada sekadar tugas individual. Ia mencakup integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan struktural. Pemahaman ini selaras dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-kulliyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jasser Auda, 2008).

Lebih lanjut, penegasan bahwa amanah mesti diemban dengan kompetensi, integritas, dan konsistensi mencerminkan sintesis antara nilai spiritual Islam dan prinsip manajemen modern, khususnya dalam konteks *Good Governance*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli administrasi publik seperti Denhardt & Denhardt (2000), menekankan pentingnya kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Sementara itu, peringatan agar seseorang tidak menerima amanah bila tidak memiliki kesiapan untuk menunaikannya menunjukkan adanya prinsip taklif dalam fiqih, yakni bahwa kewajiban syar'i hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan lahir dan batin. Ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali, yang menekankan pentingnya kesadaran moral dan kesiapan spiritual dalam menerima beban hokum (Ghazali, 1993).

Dengan demikian, tafsir Quraish Shihab mengandung dimensi teologis, etis, dan praksis yang relevan dengan tantangan masyarakat modern. Ia menawarkan pemahaman amanah sebagai

fondasi kepemimpinan etis dalam masyarakat plural dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam.

b. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini terdapat dalam QS. Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran: 159)

Ayat ini mengandung pesan penting tentang kelembutan kepemimpinan, musyawarah, dan ketaatan kepada Allah setelah bermusyawarah. Quraish Shihab menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih bersikap lembut karena rahmat Allah, bukan keras dan menakutkan. Ia juga menunjukkan sikap mendengar dan menghargai masukan umat (musyawarah) serta memahami bahwa tawakkal adalah sikap setelah keputusan dibuat. Sikap santun Nabi bukan sekadar karakter sosial, melainkan hasil didikan Ilahi yang membentuk kepribadian beliau sejak awal, menjadikannya panutan yang lembut namun tegas. Nabi bermusyawarah dengan sahabat sebelum mengambil keputusan, meski ada pendapat berbeda, beliau tetap menerima masukan mayoritas umat dengan sikap penuh kebijaksanaan tanpa menyalahkan mereka secara terbuka. Setelah proses musyawarah, seorang mukmin yang bertawakkal kepada Allah menerima hasilnya dengan lapang dada dan tidak menyalahkan orang lain karena ketetapan Ilahi, ini juga menjadi ciri pemimpin bijak menurut Quraish Shihab (Shihab, 2017).

Amin Abdullah menegaskan pentingnya tafsir kontekstual yang inklusif dan selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan seperti musyawarah, keadilan sosial, dan keterbukaan. Ia menyebut bahwa pendekatan Quraish Shihab sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kehidupan bernegara yang plural. Kepemimpinan yang santun dan inklusif sangat dibutuhkan di Indonesia untuk menjaga kohesi social (Abdullah, 2003).

Azyumardi Azra (2006) melihat musyawarah sebagai aspek penting demokrasi deliberatif dalam konteks Islam Indonesia. Ia menyebut bahwa nilai-nilai seperti musyawarah dan kesantunan yang dihidupkan Nabi dan ditafsirkan oleh Quraish Shihab cocok dengan prinsip Pancasila,

khususnya sila keempat. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan dengan pendekatan keras cenderung menimbulkan konflik sosial dan sektarian.

Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Quraish Shihab mendapat penguatan dari akademisi seperti M. Amin Abdullah dan Azyumardi Azra. Amin Abdullah menekankan pentingnya tafsir yang kontekstual, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan keterbukaan, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Azyumardi Azra menambahkan bahwa nilai musyawarah dan kelembutan sangat relevan dengan demokrasi deliberatif dan sila keempat Pancasila, sekaligus menjadi penangkal dari kepemimpinan otoriter yang dapat memicu konflik sektarian. Dengan demikian, tafsir Quraish Shihab tidak hanya menyajikan pandangan teologis, tetapi juga menawarkan fondasi etis-spiritual bagi model kepemimpinan Indonesia yang demokratis, toleran, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penafsiran ini merefleksikan interpretasi Quraish Shihab yang kaya akan nilai etika kepemimpinan profetik dalam Islam. Pendekatan ini mengedepankan tiga prinsip utama: kelembutan (*rahmah*), musyawarah (*syūrā*), dan tawakkal, yang dipadukan secara harmonis dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Penegasan bahwa kelembutan Nabi bukan sekadar sifat personal, tetapi hasil pendidikan Ilahi, menggarisbawahi pentingnya dimensi spiritual dan transenden dalam pembentukan karakter kepemimpinan Islam.

Quraish Shihab secara konsisten menempatkan musyawarah sebagai pilar demokratis dalam tradisi Islam, sekaligus menunjukkan bahwa otoritas tidak meniadakan partisipasi kolektif. Nabi tidak hanya mendengar pendapat sahabat, tetapi juga menghargai keputusan bersama, mencerminkan prinsip deliberatif yang dalam kajian ilmu politik modern disebut *inclusive leadership*. Tawakkal pasca-keputusan menunjukkan sikap mental yang matang: menerima hasil dengan keimanan dan menghindari sikap menyalahkan.

Secara akademik, pandangan ini memperkaya kajian kepemimpinan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika sosial, dan praksis pemerintahan. Ia menjadi model kepemimpinan yang tidak otoriter, tetapi komunikatif, tangguh, dan berorientasi pada nilai.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini terdapat dalam QS. Al-Nisa': 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun

kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 135)

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah mutlak untuk menegakkan keadilan. Ayat ini mengharuskan seorang Muslim menjadi saksi yang adil atas nama Allah, bahkan meskipun yang menjadi subjek adalah diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Keadilan wajib ditegakkan tanpa memihak orang kaya atau menyepelkan orang miskin. Tidak boleh membiarkan nafsu atau tekanan sosial memengaruhi keputusan hukum. Menurut beliau, keadilan adalah menempatkan hak setiap individu sesuai dengan posisinya, berdasarkan syariat Allah, tanpa dipengaruhi oleh status sosial siapapun (Shihab, 2017).

Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim dalam semua keadaan, termasuk ketika berkaitan dengan diri sendiri, orang tua, atau keluarga dekat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, hubungan pribadi, tekanan sosial, maupun status ekonomi. Menurut Miftah Farid, konsep keadilan seperti ini mencerminkan nilai universal yang harus diterapkan secara konsisten agar tercipta tata masyarakat yang harmonis dan demokratis (Farid, 2017).

Dalam konteks praktik sosial dan kepemimpinan, seperti yang dijelaskan oleh Amin Abdullah, sikap adil diwajibkan dalam berbagai peran sosial seperti pemimpin, guru, hakim, atau orang tua. Keadilan berarti memberikan hak setiap individu sesuai porsi yang tepat, tanpa memandang kedekatan atau keuntungan pribadi. Sikap ini menjadi landasan penting agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan kekayaan atau kekuasaan (Abdullah, 2015).

Lebih lanjut, Quraish Shihab menegaskan bahwa menjadi saksi yang jujur adalah tanggung jawab moral dan bentuk ibadah kepada Allah. Pendapat ini didukung oleh Nurcholish Madjid, yang memandang keadilan sebagai manifestasi dari nilai moral Islam yang harus diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sosial dan hukum (Nurcholish Madjid, 2003). Dengan demikian, penafsiran ini sangat relevan dalam membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan, di mana keputusan diambil berdasarkan kebenaran, bukan kekuatan atau kedekatan personal.

KESIMPULAN

Cita-cita akan negara yang ideal merupakan aspirasi universal seluruh warga. Untuk mencapainya, diperlukan implementasi nyata atas prinsip-prinsip kenegaraan yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut dapat digali dari nilai-nilai Al-Qur'an yang memberikan landasan moral dan etis dalam pengelolaan negara. Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi tujuh prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara. Pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah, yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral pemimpin dan kehati-hatian rakyat dalam memilih pemimpin. Kedua, prinsip musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah yang partisipatif. Ketiga, prinsip keadilan yang mengharuskan pemangku kebijakan berlaku objektif dan adil. Keempat, prinsip persamaan yang menegaskan perlunya perlakuan setara bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Kelima, prinsip tujuan bernegara yang menggarisbawahi pentingnya orientasi pada kesejahteraan kolektif. Keenam, prinsip hak dan kewajiban timbal balik antara negara dan rakyat. Ketujuh, prinsip perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai jaminan atas keamanan, kehormatan, dan kehidupan warga. Sebagai tindak lanjut, peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik kebijakan publik, serta melakukan studi komparatif dengan sistem kenegaraan modern dari perspektif Islam untuk memperkaya wacana integratif antara agama dan negara.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2003). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika keilmuan dalam Islam*. LKiS.
- Abdullah, M. A. (2015). Etika Kepemimpinan dan Keadilan Sosial dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 7(1), 70–85.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Ash Shallabi, M. A. (2017). *Negara Islam modern*. Pustaka Al Kautsar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azra, A. (2006). *Islam Substantif: Memahami Hakikat dan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Modern*. Mizan.
- Bellah, R. N. (2000). *Beyond belief: Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern* (R. H. Alam, Trans.). Paramadina.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Cet. XIII). Gramedia Pustaka Utama.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>

- Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>
- Farid, M. (2017). Nilai Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya untuk Keberagaman Indonesia. *Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 9(2), 105–120.
- Hobbes, T. (1985). *Leviathan* (C. B. Macpherson, Ed.). Penguin Classics.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Iskandar, N., Wulandari, B., & Yunita, A. (2024). Metode Tahlili Tafsir Ibnu Katsir dalam Surat al-Nisa ayat 59 dan Implikasinya Terhadap Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 8–23.
- Izutsu, T. (2002). *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Islamic Book Trust.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Madjid, N. (2003). *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Paramadina.
- Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Mishbah. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/309>
- Muthhar, M. A. (2018). *The ideal state*. IRCISOD.
- Putri, E. W. (2020). Memahami Hak Untuk Hidup dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo. *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1908>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rousseau, J.-J. (1968). *The Social Contract* (M. Cranston, Trans.). Penguin Books.
- Shihab, M. Q. (1999). *Wawasan Al Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Thalib, E. S. (2021). *Modul UAS Kewarganegaraan*. Universitas Krisnadwipayana.
- Zaini, R. (2016). *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*. Pustaka Pelajar.